

**Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Periode 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD ANDHIKA FEBRI MULYAWAN**

No. Mahasiswa: 17410011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Periode 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD ANDHIKA FEBRI MULYAWAN**

No. Mahasiswa: 17410011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR**

**Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Periode 2019-2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ANDHIKA FEBRI MULYAWAN**

No. Mahasiswa: 17410011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN  
2019-2024**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran  
pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 18 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



  
Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.



**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN  
2019-2024**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD ANDHIKA FEBRI MULYAWAN**

No. Mahasiswa : **17410011**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Periode 2019-2024**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah’ (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak- hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan in saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam konsidisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Andhika Febri Mulyawan)

NIM: 17410011

## CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Muhammad Andhika Febri Mulyawan
2. Tempat Lahir : Kupang
3. Tanggal Lahir : 13 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Gol. Darah : AB
6. Alamat : Mejing Kidul RT. 01, RW. 08, No. 32, Gamping,  
Sleman
7. *E-Mail* : [af.mulyawan@gmail.com](mailto:af.mulyawan@gmail.com)
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Mulyatno  
Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - b. Nama Ibu : Pujiati  
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK ABA Mubarak Kota Yogyakarta
  - b. SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Kota Yogyakarta
  - c. SMP Negeri 16 Kota Yogyakarta
  - d. SMA Muhammadiyah 3 Kota Yogyakarta
10. Pengalaman Organisasi



- a. Pemagangan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, pada Januari-Februari 2020.
- b. Staff Operator Berita di PT Merapi Adhikari Pratama, pada Maret 2023-

Yogyakarta, ..... 2023

Yang Bersangkutan,



(Muhammad Andhika Febri Mulyawan)

NIM. 1741001

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Aku ingin mati dengan senyuman, karena jika aku mati nanti, kau akan memikirkanku. Kuharap kau mengingingat senyumanku”*

*(Donquixote Rosinante)*



*Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk:*  
**الجنة الاستاذة الاندونيسية**

*Diri saya sendiri,*

*Orang tua tercinta,*

*Dosen Fakultas Hukum,*

*Rekan Penulis,*

*Almamater tercinta.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur *alhamdulillah*, pertama-tama penulis tidak lupa untuk selalu mengingatkan dan mengucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024”**. Tidak lupa juga shalawat serta salam penulis hanturkan dalam kesempatan ini, semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua yang patut kita teladani serta dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkahkan kaki dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh dalam perjuangan penulis dalam menuntut ilmu hingga pada akhirnya selesai menuliskan skripsi ini. Karena tanpa bantuan para pihak ini penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

1. Untuk orangtua penulis **Bapak Mulyatno, S.H., M.H., dan Ibu Pujiati, S.E., M.H.**, serta kakak **Anggara Reza Mulyawan S.H, M.H.**, adik tercinta **Zaky Ilham Mulyawan** yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanannya, keluarga besar Ahmad Dasuki, terkhusus Om **Wisnu** yang telah memberikan dukungan kepada penulis, dan Keluarga besar Harto Rahardjo khususnya sepupu penulis **Basit Barry, S.H., M.H.**, yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam mejalani masa studi. Terima kasih untuk semua doa, cinta, dukungan, semangat, nasehat, dan didikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian.
2. Untuk Ibu **SRI HASTUTI PUSPITASARI, Dr., S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, bimbingan, arahan, masukan, dan untuk ilmu yang sudah dibagikan. Penulis sangat berterimakasih untuk kesabarannya dalam membimbing serta ilmu yang diberikan sangat berguna untuk penulis kedepannya.
3. Untuk Ibu **Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, dan Bapak **M. Syafi'ie, S.H., M.H.** selaku dewan penguji pada ujian skripsi penulis. Terima kasih untuk ilmu, kritik, dan saran yang sangat membangun untuk skripsi penulis.
4. Untuk Bapak **Nuryadi, S.Pd.**, selaku Ketua DPRD DIY Periode Tahun 2019-2024 yang bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk dapat diwawancarai, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir penulis. Kepada Bapak **Huda Tri Yudiana, ST.**, selaku Wakil Ketua DPRD DIY Periode Tahun 2019-2024 yang bersedia meluangkan waktu kepada untuk penulis untuk dapat

diwawancarai, serta memberikan semangat kepada penulis. Untuk Ibu **Tustiyan, S.H.**, selaku anggota DPRD DIY periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kaukus Perempuan Parlemen yang telah bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancara, serta memberikan semangat kepada penulis. Dan kepada seluruh karyawan-karyawati Sekretariat DPRD Provinsi DIY yang telah turut serta membantu memfasilitasi penulis untuk dapat mewawancarai dewan. Untuk Ibu **Siti Ghoniyatun, S.H.**, selaku komisioner KPU Provinsi DIY dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DIY yang bersedia meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.

5. Untuk **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Untuk **Ibu Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingannya selama menjalani masa studi penulis. Terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada penulis dalam menjalani masa perkuliahan.
7. Teman-teman **FHUII 2017**. Khususnya **Lekyo, Wiro, Aufa, Siju, Dimas, Eric, Abay, Suryo, Rafi**. Terima kasih untuk dukungan, dan semangat, kepada penulis. Serta teman SMA penulis, terkhusus **Haidar, Imron, Ikra, dan Pektong**, yang banyak memberikan masukan, semangat, dan menemani penulis untuk mengerjakan penulisan skripsi ini. Dan juga teman SMP penulis khususnya **Edo dan Fathur**, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

8. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya oleh penulis karena sangat banyak yang turut berkontribusi dalam hidup penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini dan menerima kritik dan saran terhadap skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta,

2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi .....	17
1. Konsep Demokrasi .....	18
2. Sejarah Demokrasi .....	23
3. Parameter Demokrasi .....	27
4. Demokrasi di Indonesia.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Perempuan Dalam Politik .....	45
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024</b>	
A. Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019- 2024.....	55

B. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY periode 2019-2024.....	67
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Keanggotaan partai politik didalamnya tidak hanya berisi berjenis kelamin laki-laki, namun terdapat juga perempuan yang ikut dalam kontestasi melalui partai politik tersebut. Keterwakilan perempuan dalam politik juga disinggung dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 telah terselenggara, dengan terpilihnya 55 anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi dari 55 anggota yang terpilih tersebut terdiri dari 44 anggota dewan laki-laki, dan 11 anggota dewan perempuan. Jika ditinjau dari bagaimana pengaturan mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pada saat ini belum memenuhi kuota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30%, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024. Sehingga Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada kalangan akademik, maupun masyarakat. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti penulis, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: *Pertama*, mengapa kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30%? *Kedua*, bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian *Pertama*, Kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30% karena setiap partai politik ketika mencalonkan calon legislatif diwajibkan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga kuota tersebut tidak tercapai disaat para calon sudah terpilih, karena aturan yang dibuat hanya sampai dengan pencalonan para caleg, dan juga dapat dikatakan sulit untuk mencari caleg perempuan yang mau berkompetisi di masyarakat untuk bersaing, *Kedua*, Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di DI Yogyakarta masih rendah. Banyak caleg perempuan kehilangan kepercayaan diri karena selalu dipojokkan untuk bisa menunjukkan dulu kualitasnya sebelum partai bersedia mencalonkan mereka. Sehingga menjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender.

Kata kunci: *Kuota 30 %,Keterwakilan Perempuan, DPRD*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk rakyat dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia berlandaskan dengan Pancasila untuk memilih wakil dari rakyat yang dipercayakan untuk melenggang ke kursi dewan di daerah, provinsi, pusat, atau kepala daerah, maupun menjadi Presiden atau wakilnya.

Melalui pemilihan umum tersebut, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berhak dipilih dan memilih secara langsung dengan tidak melalui perwakilannya untuk memilih secara bebas pilihannya sesuai dengan hati nurani, tanpa diketahui siapapun pilihannya, sehingga apapun pilihannya tersebut bersifat rahasia, sehingga semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Keterlibatan para pihak dalam pemilihan umum dapat saja mempengaruhi jalannya pemilu, sebab terdapat asas yang dijaga dalam pemilihan umum seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, apabila tersendatnya salah satu asas tersebut, jalannya pemilu dapat terusak penyelenggaraannya, sebab banyak pihak yang terlibat dapat dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilihan umum adalah salah satu mekanisme pembatas kekuasaan, yang berarti adanya

pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik, karena tidak mampu menjalankan sesuai yang dijanjikan oleh pejabat publik tersebut.<sup>1</sup>

Warga Negara Indonesia yang berkeinginan maju ke panggung politik terkhusus di lembaga legislatif daerah terlebih dahulu memasuki wadah yang akan menampung mereka, digunakan untuk mewujudkan aspirasi, visi, dan tujuan yang telah menjadi buah pikir dari calon masing-masing warga negara Indonesia yang akan terjun ke politik, dengan wadah penggeraknya yaitu partai politik. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, melalui partai politik terdapat adanya pendidikan politik bagi Warga Negara Indonesia yang masuk kedalam partai politik tersebut, guna sebagai proses pembelajaran, serta pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berbangsa, dan bernegara.

Keanggotaan partai politik didalamnya tidak serta merta hanya berisi berjenis kelamin laki-laki, namun terdapat juga para perempuan yang ikut dalam kontestasi politik melalui partai politik tersebut. Bahkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pendirian dan pembentukan partai politik yang juga menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Penghantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, 2018, Jakarta, hlm. 78.

tentang Partai Politik tersebut dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat juga menyinggung 30% keterwakilan perempuan. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pembahasan terkait 30% keterwakilan perempuan menyinggung mengenai rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis serta sesuai dengan AD dan ART dari partai politik. Sedangkan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 juga disusun dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Adapula persamaan pembahasan yang terkait mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan antara Undang-Undang Partai Politik dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, sedangkan yang berbeda terdapat dalam Pasal 245 mengatur mengenai bakal calon anggota legislatif tingkat pusat maupun daerah yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 telah terselenggara, dengan terpilihnya 55 anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi dari 55 anggota yang terpilih tersebut terdiri dari 44

anggota dewan laki-laki, dan 11 anggota dewan perempuan.<sup>2</sup> Namun sebelum terpilih, bakal calon legislatif DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar telah memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan.<sup>3</sup> Jika ditinjau dari bagaimana pengaturan mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka anggota dewan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pada saat ini belum memenuhi kuota tersebut. Sehingga terlihat ketimpangan meliputi keterwakilan perempuan, karena hanya terisi diangka kurang dari 20% dari 55 anggota dewan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih (sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/anggota-dprd-diy-periode-2019-2024/>), walaupun Undang-Undang telah mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan, namun hanya sebatas sampai sebagai bakal calon anggota dewan saja, dan juga mungkin memang banyak faktor yang lain, sehingga menjadi kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024”**.

---

<sup>2</sup> <https://www.dprd-diy.go.id/anggota-dprd-diy-periode-2019-2024/> diakses terakhir tanggal 09 April 2021, pukul 07.00 WIB.

<sup>3</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/26/presentase-keterwakilan-perempuan-di-diy-dalam-pileg-2019-sudah-memenuhi-persyaratan> diakses terakhir tanggal 09 April 2021, pukul 07.15 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30%?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30%.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada kalangan akademik, maupun masyarakat.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti penulis, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan riset yang telah penulis lakukan, terdapat kemiripan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Namun, dalam penelitian penulis terdapat juga perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. **Endah Prabasini, Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010.** Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemilihan umum DPRD Kota Surakarta pada tahun 2009 dengan meninjau pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan beserta kendala yang ada. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah objek yang dijadikan fokus kajian oleh penulis ialah DPRD Provinsi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta tahun yang menjadi fokus ialah pada tahun 2021.
2. **Novi Yanthy Adelina, Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, Jurnal, Universitas Andalas.** Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2014 beserta kendala yang ada.

Sementara perbedaannya adalah fokus kajian oleh penulis ialah DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi**

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* yang artinya pemerintahan, apabila dua kata tersebut digabungkan dapat dimaknai dengan pemerintahan oleh rakyat.<sup>4</sup> Secara evolusi demokrasi pertama yang dikenal ialah demokrasi langsung, dimana warga negara ikut serta dalam permusyawaratan menentukan Undang-Undang, dan penyelenggaraannya berlangsung secara efektif.<sup>5</sup> Adapun terdapat kelemahan dalam demokrasi langsung yang pernah terlaksana di Yunani Kuno tersebut, yakni terdapat lapisan masyarakat yang mayoritas adalah budak, sehingga tidak semua rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

Sedangkan pendapat para filsuf Yunani Kuno terhadap demokrasi, misalnya seperti Socrates yang mengatakan negara berkeadilan bagi masyarakat, dengan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, dan Plato mencitakan negara yang bagus serta baik, sedangkan Aristoteles menempatkan demokrasi pada pemerintahan yang korup.<sup>7</sup> Gagasan mengenai demokrasi Yunani dapat dikatakan lenyap dari dunia barat

---

<sup>4</sup> Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, hlm. 165.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 165-166.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>7</sup> Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 60.

ketika pada abad pertengahan bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Eropa Barat, dengan masyarakatnya dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, ditandai keadaan politiknya dengan perebutan kekuasaan antar bangsawan.<sup>8</sup> Munculnya kembali gagasan demokrasi di Eropa Barat ditandai dengan terdapatnya kejadian besar yakni Renaissance dan Reformasi.<sup>9</sup> Renaissance adalah aliran yang kembali mengembangkan sastra dan budaya Yunani Kuno, yang dimulai sejak abad 14 sampai dengan masa puncaknya pada abad ke-15 dan abad ke-16, sedangkan masa reformasi merupakan aliran yang mendorong kembali adanya demokrasi dengan menggunakan revolusi agama yang terjadi pada abad ke-16.<sup>10</sup>

Selanjutnya memasuki era demokrasi modern, dengan beberapa tipe yang terdapat dalam demokrasi modern, seperti demokrasi dengan perwakilan rakyat yang representatif berupa sistem pemisahan kekuasaan presidensial, kemudian pemerintahan yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan parlementer, serta pemisahan kekuasaan dengan kontrol secara langsung oleh rakyat.<sup>11</sup> Dipandang dari sudut perkembangannya, sejarah demokrasi Indonesia pernah dalam masa demokrasi parlementer dengan ditonjolkannya peran parlemen dan partai politiknya, lalu masa demokrasi terpimpin yang menunjukkan beberapa

---

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 22-24.

<sup>11</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Ketujuh, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 248-254.

aspek rakyat didalamnya, dan sekarang masa demokrasi pancasila dengan sistem presidensial yang ditonjolkan.<sup>12</sup> Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi penyelesaian masalah nasional dengan menempuh permusyawaratan mufakat, serta meliputi bidang politik sosial dan ekonomi, dengan berasaskan kekeluargaan, dan gotong royong ditujukan demi kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup> Dalam demokrasi pancasila harus terdapat keselarasan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, sehingga demokrasi pancasila mengandung beberapa aspek, seperti bagaimana partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintah, dan menegaskan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk tuhan dengan menghendaki berjalannya pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya, kaidah dalam bertindak dan menyelenggarakan hak kewajiban serta wewenangnya yang mengikat antara negara dan warga negara, tujuan negara yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan para warga masyarakatnya sejahtera, organisasi sebagai perwujudan demokrasi pancasila dengan organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara, serta semangat bahwa demokrasi pancasila memerlukan warga negara berbudi pekerti dan tekun.<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 69.

<sup>13</sup> Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Op.Cit*, hlm. 174-175.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 175-176.

Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat, pemilihan umum merupakan alasan yang logis dianutnya demokrasi, sebagai salah satu sendi tegaknya sistem demokrasi dengan memilih wakil rakyat untuk menjabat di kursi legislatif maupun eksekutif.<sup>15</sup> Dapat dikatakan pemilihan umum penting sebab tujuan yang akan dicapai seperti untuk memungkinkan peralihan kepemimpinan, untuk memungkinkan peralihan pejabat yang mewakili kepentingan rakyat, dan melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melihat hak-haka para warga negara.<sup>16</sup> Adapun sistem dalam pemilihan umum, *pertama*, sistem pemilu mekanis dan organis, sistem pemilu mekanis melihat rakyat sebagai individu yang sama derajatnya, sedangkan pemilihan organis memandang rakyat sebagai individu berdasarkan gen, fungsi tertentu, lapisan sosial, dan lembaga sosial, *kedua*, sistem pemilihan distrik/mayoritas, dan perwakilan berimbang, pemilu distrik/mayoritas dilakukan berdasarkan wilayah daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota lembaga perwakilan yang diperlukan untuk dipilih, sedangkan pemilihan berimbang didasari dari persentase perolehan kursi di lembaga perwakilan rakyat yang dibagikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan suara yang diperoleh dari setiap partai.<sup>17</sup> Dalam sistem pemilihan organis rakyat

---

<sup>15</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kedelapan, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 418-419.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 421-425.

suatu negara dianggap sebagai individu yang bergabung dalam beberapa organisasi, baik dari lapisan sosial maupun turunan, persekutuan ini sebagai pengendalian hak politik guna menunjuk wakilnya di Lembaga Perwakilan sesuai dengan kuota yang tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku maupun di Lembaga Perwakilan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam sistem pemilihan distrik, bagi penyelenggaraannya wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya samadengan jumlah kursi yang tersedia di Parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, wakil yang terpilih oleh suara mayoritas dari distrik yang terbagi hanyalah satu orang dari beberapa orang yang menyalonkan diri, sedangkan dalam pemilihan berimbang merebutkan kursi yang ada di Parlemen Pusat dalam suatu pemilihan umum, yang kemudian dibagikan kepada partai organisasi peserta pemilihan umum yang sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh partai, namun kursi yang diperebutkan bukan hanya satu sehingga wakil yang terpilih sesuai dengan banyaknya kursi yang disediakan di daerah pemilihan umum tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Tinjauan Umum Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan sebagai lembaga perwakilan daerah.<sup>20</sup> Dalam fungsinya tersebut DPRD memiliki tugas dan fungsi, seperti yang

---

<sup>18</sup> Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Op.Cit*, hlm. 254.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 255-256.

<sup>20</sup> Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, Ctk. Perama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 17.

*pertama*, fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, *kedua*, *setiap* tahun menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah, *ketiga*, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Undang-Undang, dan peraturan lainnya.<sup>21</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat ikut serta membahas rancangan Undang-Undang kepada DPR RI serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang terkait otonomi daerah, hubungan daerah dengan pusat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta pembentukan dan pemekaran daerah. Jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan secara konsisten fungsi tersebut, akan memberi kontribusi untuk mewujudkan *good governance*.<sup>22</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Mengenai Hak Perempuan Dalam Politik

Pembahasan terkait hak perempuan dalam politik, hal tersebut telah diamanahkan seperti dalam Undang-Undang Partai Politik yang didalamnya mengatur hak perempuan berupa pendirian dan pembentukan partai politik yang diharuskan minimal tertuang 30% keterwakilan perempuan, dalam kepengurusan partai tingkat pusat maupun daerah Kabupaten/Kota disinggung juga kuota keterwakilan 30% perempuan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>22</sup> Anis Ibrahim, dkk, *Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 148.

tersebut, dalam hal kepengurusan tersebut juga memiliki kesamaan pengaturan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu yang membedakan ialah dimana bakal calon yang maju dalam pemilihan umum tingkat pusat maupun daerah diharuskan mencakup kuota 30% perempuan yang harus diikuti sertakan.. Hal ini tidak luput atas tujuan penguatan dalam bentuk *affirmative action* guna setidaknya menyeimbangkan kesetaraan gender, yang selama ini dalam partisipasi politik mayoritas laki-laki terdapat didalamnya. Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan berpartisipasi lebih dalam aktivitas politik yang selama ini di dominasi pria.<sup>23</sup> Adapun faktor sehingga menekan tingkat partisipasi perempuan dalam politik, karena adanya anggapan aktifitas politik bagi kaum perempuan sulit untuk mengatasi persoalan yang terjadi, sehingga sulit untuk kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan panggung dalam pelaksanaan politik.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan**

Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang kepartaian, pemilihan umum, dan untuk duduk di kursi parlemen, demi kesetaraan.

---

<sup>23</sup> Hasriani Hamis, "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 27.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan anggota dewan yang dipilih terlebih dahulu dalam pemilihan umum.<sup>24</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan pijakan utama penelitian, dengan menekankan penelitian yang tertuju pada objek dan subjek penelitian.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tentang pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024, beserta kendala dalam pelaksanaannya.

### 4. Subjek Penelitian

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang menjabat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 yang terdapat wakil perempuan dan yang tidak terdapat keterwakilan perempuan, serta Komisioner KPU DIY sebagai penyelenggara pemilihan umum serta verifikator dalam pemilihan umum.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Data Primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut ialah:
  - 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu jo. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku atau literatur hukum, pendapat, serta penelitian terdahulu.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan, guna membantu penulis untuk memahami serta menganalisis masalah yang dikaji, berupa kamus hukum.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penggabungan antara data primer dengan data sekunder, yang dilakukan dengan melakukan wawancara, studi penelusuran hukum, dan studi kepustakaan, yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara menggabungkan, menafsirkan, mendeskripsikan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh serta bersangkutan dengan permasalahan yang dikaji dalam bentuk penjelasan berupa kalimat yang jelas, sehingga terbentuklah gambaran yang dapat ditarik kesimpulannya, dan dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. Kegiatan analisis data meliputi *editing*, klasifikasi data, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi.

#### 8. Sistematika Skripsi

- a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika skripsi.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan berisikan tinjauan tentang Pemilihan Umum, Perempuan dan Politik, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian penulis yang berjudul Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024, beserta rumusan masalah yang termasuk berada didalamnya.

d. **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan saran yang bersangkutan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi**

## 1. Konsep Demokrasi

Demokrasi memiliki esensi sebagai proses bernegara yang bertumpu pada peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang meliputi pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat.<sup>25</sup> Pemerintahan rakyat memiliki arti pemerintahan yang sah dan diakui, yang oleh rakyat diberikan dukungan dan pengakuan, sedangkan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di hadapan rakyat merupakan pemerintahan yang berdaulat namun tidak mendapat dukungan oleh rakyat.<sup>26</sup> Sedangkan pemerintahan oleh rakyat, merupakan pemerintahan yang harus tunduk terhadap kontrol sosial dari rakyat yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun wakil rakyat melalui parlemen, yang berarti menjalankan pemerintahan atas nama rakyat, bukan dari dorongan atas kekuasaannya.<sup>27</sup>

Serta, pemerintahan bagi rakyat memiliki pemahaman bahwa orientasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan dijalankan atas dasar kemaslahatan yang terdapat dari rakyat, sehingga kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat dijalankan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.<sup>28</sup>

Demokrasi merupakan penggabungan dari dua kata bahasa Yunani, ialah *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang merupakan definisi dari

---

<sup>25</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 82.

<sup>26</sup> Rohaniah Yoyoh, dan Efrizah, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 263.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 264

<sup>28</sup> *Ibid*.

pemerintah, sehingga mendapatkan definisi pemerintahan oleh rakyat.<sup>29</sup> Dari peleburan kata *demos* dan *kratos* sehingga menjadi kata demokrasi tersebut membentuk sebuah pengertian secara umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui wakil dari rakyat melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.<sup>30</sup>

Pengertian demokrasi dirumuskan juga oleh Joseph Schumpeter, menurutnya demokrasi merupakan metode politik, dengan menata lembaga untuk sampai dengan pada keputusan politik, dimana kekuasaan diraih oleh individu guna pengambilan keputusan melalui perjuangan meraih suara, melalui kesempatan yang diberikan kepada rakyat guna memilih salah satu antara pemimpin politik yang memperebutkan perolehan suara, kemampuan daripada rakyat untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilihan inilah didefinisikan sebagai demokrasi.<sup>31</sup> Definisi demokrasi juga dikemukakan oleh David Held, olehnya demokrasi disebut sebagai otonomi demokrasi, yang membutuhkan hak-hak manusia di luar hak memilih guna pemberian kesempatan dalam berpartisipasi serta pengawasan oleh rakyat terhadap kegiatan politik, termasuk hak sosial maupun ekonomi dengan dipastikan melalui pengelolaan sumber daya

---

<sup>29</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>30</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 66.

<sup>31</sup> Op. Cit, Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, hlm. 14.

dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada negara dalam harkat tertinggi, serta dikembalikan kepada rakyat sipil.<sup>32</sup> Adapun pengertian demokrasi menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana segala kebijakan yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung berlandaskan kesepakatan yang secara bebas diberikan kepada rakyat.<sup>33</sup> Adapun lagi pengertian demokrasi, yang didefinisikan oleh Philipp C. Schmitter, berdasarkan pandangannya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pertanggung jawaban atas tindakan di kawasan publik oleh rakyat yang secara tidak langsung bertindak melalui persaingan, dan kerja sama dengan wakil rakyat yang terpilih.<sup>34</sup> Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Philipp C. Schmitter, menurut Henry B. Mayo demokrasi digambarkan sebagai sistem politik merupakan sebuah pola yang menunjukkan bahwa kebijakan umum dilandaskan atas mayoritas oleh wakil rakyat yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip politik yang ada dan diselenggarakan dalam jaminan kebebasan politik.<sup>35</sup> Berdasarkan buah pikiran dari beberapa ahli tersebut diatas, hakikat dari demokrasi adalah kedaulatan yang dipegang oleh rakyat sebagai tumpuan serta pemeran utama dalam proses bernegara, dengan meliputi pemerintahan dari rakyat,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, hlm. 67.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>36</sup> Ada hal-hal yang bisa didefinisikan dalam mengartikan demokrasi, diantaranya:<sup>37</sup>

1. Asal muasal kekuatan dan kesahihan kekuasaan penyelenggara negara yang berasal dari kemauan rakyat;
2. Sejumlah digolongkan rakyat kecil tampil sebagai penyelenggara negara harus menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari kemauan rakyat banyak;
3. Keikutsertaan yang aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai modal keberhasilan pelaksanaan kekuasaan Negara oleh rakyat;
4. Lembaga perwakilan atas pilihan rakyat sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat, disamping sebagai kontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan Negara maupun rakyat,

Konsep pemerintahan identik dengan demokrasi dengan kedaulatan rakyat, dengan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan negara, sehingga rakyat lah sebagai pemegang arah bagaimana kedaulatan suatu negara.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>37</sup> Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 174-175.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 293.

Menurut Jack H Nagel, kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara yang mencakupi ruang lingkup dan jangkauannya, menyangkut soal aktivitas dan melingkupi fungsi dan ruang lingkup yang berkaitan dengan yang menjadi obyek pemegang kedaulatan yang menjadi sumber kekuasaan negara yang demokratis.<sup>39</sup>

Menurut Jellinek mengenai kedaulatan ialah kekuasaan negara yang berlandaskan kepemilikan kemampuan yang penuh secara hukum menetapkan dan mengikat untuk negara itu sendiri, kemampuan tersebut bersifat absolut, dan karena itu negara dalam segala seginya dapat memutuskan dan mengikat dirinya sendiri, berlaku dimanapun, dan tidak akan pernah diatur oleh siapa pun juga, hal tersebut menampakkan bukti suatu kedaulatan tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi darinya.<sup>40</sup>

Kedaulatan rakyat menurut Rousseau pada prinsipnya bagaimanakah sistem melakukan pemecahan terhadap sesuatu permasalahan berlandaskan cara atau pola tertentu yang mencakup kehendak umum, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum itu.<sup>41</sup>

Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk ditegakkannya hukum dan menjamin kebebasan para rakyatnya dimana kebebasan tersebut dalam batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri yang

---

<sup>39</sup> *Op.Cit.*, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm. 178

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 161.

undang-undang itu adalah merupakan bayangan daripada hasrat atau kehendak rakyat., sehingga rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan<sup>42</sup>

## 2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi muncul dari tradisi pemikiran mengenai kaitan antara negara dan hukum di Yunani Kuno, diimpletasikan pada antara abad ke-6 sebelum masehi sampai abad ke-4 masehi, demokrasi diterapkan pada masa tersebut berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat guna menciptakan keputusan politik yang digerakkan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>43</sup> Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efisien karena termasuk negara kota, Yunani kuno merupakan sebuah wilayah politik yang kecil, sebuah kawasan dengan jumlah warga tidak lebih dari 300.000 orang, namun hanya warga negara resmi saja yang dapat merasakan dan mempraktikkan sistem demokrasi awal tersebut.<sup>44</sup> Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan, rakyat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat, dan pejabat agama dengan kehidupan politik diliputi dengan sengketa kekuasaan digolongkan para bangsawan.<sup>45</sup> Demokrasi hidup kembali menjelang akhir abad pertengahan, dengan lahirnya *Magna*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Op.Cit.*, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, hlm. 73.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

*Charta* atau Piagam Inggris di Inggris yang merupakan suatu piagam yang berisi perjanjian antara kalangan bangsawan dan raja John, perjanjian tersebut memuat penegasan bahwasannya Raja mengakui dan menjamin adanya batasan kekuasaan raja, dan pementingan hak asasi manusia daripada kekuasaan raja.<sup>46</sup> Sebelum abad pertengahan ini berakhir di Eropa Barat pada abad ke-16 muncul negara-negara nasional dalam wujud yang lebih modern, sehingga di Eropa Barat mengarungi beberapa perubahan sosial dan kultural yang dipersiapkan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana memerdekakan diri dan pembatasnya ialah akal, utamanya kejadian *Renaissance* (1350-1650) yang memengaruhi di Eropa Selatan dan *Reformasi* (1500-1650) di Eropa Utara.<sup>47</sup> *Renaissance* adalah aliran yang membangkitkan kembali terhadap minat atas sastra dan budaya Yunani Kuno, ahli sejarah Philip K. Hitti menerangkan bahwa aliran *Renaissance* atau pencerahan merupakan hasil dari hubungan yang terjadi Eropa dengan bangsa Islam, yang saat itu berada pada masa puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan, kerasionalan Islam mempunyai dedikasi terhadap lahirnya kembali tradisi berdemokrasi di Yunani, dengan pemuliaan terhadap kemampuan akal oleh para ilmuwan Muslim terhadap tuntutan berdemokrasi.<sup>48</sup> Adapun aliran reformasi sebagai faktor

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 198.

<sup>48</sup> *Op.Cit.*, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, hlm. 73-74.

kembalinya tradisi demokrasi di Negara Barat, aliran reformasi merupakan aliran yang kritis terhadap doktrin gereja, dengan menyerukan kebebasan berpikir dan tindakan dengan berlandaskan terhadap hukum alam dan kontrak sosial.<sup>49</sup> Kedua gagasan pikiran tersebut mempersiapkan orang Barat mendalami masa abad pemikiran dan abad rasionalitas dengan membebaskan pemikiran manusia terhadap batas yang diberlakukan oleh gereja, sehingga terhadap kebebasan berpikir tersebut membuka jalan untuk menuangkan ide pikiran dalam bidang politik yang pada saat itu hak politik diselewengkan oleh raja yang saat itu mempunyai kekuasaan yang *absoulte*.<sup>50</sup> Berlandaskan gagasan rasional sebagai *social contract* tersebut menentukan bahwa dunia dikuasai oleh prinsip keadilan yang berlaku bagi semua golongan dengan penyamarataan dibidang politik.<sup>51</sup> Menurut John Locke *filisuf* dari Inggris mengemukakan bahwa hak politik rakyat melingkupi hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki, serta Montesquieu *filisuf* yang berasal dari Perancis mengemukakan sistem untuk menjamin hak atas politik melalui sistem pemisahan kekuasaan dengan membaginya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>52</sup> Terhadap lahirnya kembali sistem demokrasi di Eropa, hak rakyat atas politik dan hak asasi manusia secara individu dijadikan gagasan dalam

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>50</sup> *Op.Cit.*, Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, hlm. 199

<sup>51</sup> A. Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 172.

<sup>52</sup> *Ibid.*

politik, dengan kekuasaan yang diimbangi antara pemerintah, parlemen, serta lembaga hukum, ide pokok inilah yang dinamakan dengan konsitusionalisme.<sup>53</sup> Adapun ciri negara penganut konsitusionalisme pada abad ke-19, yaitu pemerintah menjadi peyelenggara atas keinginan rakyat yang dicetuskan oleh wakilnya yang berada di parlemen.<sup>54</sup> Terhadap gagasan konstitusionalisme pada abad ke-19, dan awal abad ke-20 ditandai dengan adanya negara hukum, menurut Friedich Julius mencirikan negara hukum sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Hak asasi manusia
2. Terbaginya kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
3. Pemerintahan berlandaskan peraturan
4. Peradilan administrasi dalam sengketa

Adapun ide pikiran baru setelah gagasan konstitusionalisme yaitu *Welfare State* dengan bercirikan:<sup>56</sup>

1. Menjamin hak individu, dengan prosedur yang ditekankan oleh konstitusi berupa perlindungan hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang independen
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan berpendapat
5. Kebebasan berorganisasi, dan beroposisi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 173.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 174.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 175

## 6. Pendidikan kewarganegaraan

Dari ciri tersebut perlunya tugas eksekutif yang diperluas menjadi lebih dinamis, pemerintah bertugas membangun kesejahteraan umum terhadap apapun dengan inisiatif pemerintah sendiri.<sup>57</sup>

## 3. Parameter Demokrasi

Guna menakar sejauh mana pelaksanaan demokrasi disuatu negara, perlu adanya parameter untuk mengetahui apakah berjalan demokrasi disebuah negara tersebut. Adapun parameter kriteria yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:<sup>58</sup>

1. G. Bingham Powell Jr, menurutnya parameter negara yang berdemokratis adalah:

- a. Pemerintah yang mewakili keinginan rakyatnya
- b. Keinginan tersebut difasilitasi dengan adanya pemilihan yang kompetitif secara berkala
- c. Orang dewasa sebagai partisipan dan calon yang akan dipilih
- d. Pemilihan umum yang bebas
- e. Rakyat diberikan kebebasan, berupa kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan berorganisasi
- f. Membentuk partai politik

2. Robert A. Dahl mengemukakan parameter negara demokratis, yaitu:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Pasha, Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm. 83-84.

- a. Pejabat yang dipilih
  - b. Pemilihan umum yang bebas dan fair
  - c. Hak pilih mencakup semua
  - d. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan
  - e. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan
  - f. Informasi alternatif
  - g. Kebebasan membentuk asosiasi
3. Frans Magnis Suseno memberikan gagasannya mengenai parameter negara yang berdemokrasi, yaitu:
- a. Negara terikat pada hukum
  - b. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
  - c. Pemilihan umum yang bebas
  - d. Prinsip mayoritas
  - e. Jaminan terhadap hak demokratis
4. Sri Sumantri memberikan parameter mengenai negara yang berdemokratis, ialah sebagai berikut:
- a. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas
  - b. Menggantikan orang-orang di pemerintah adalah tujuan yang dihasilkan dari pemilihan umum
  - c. Terbukanya pemerintah
  - d. Mempertimbangkan kepentingan minoritas

Henry B Mayo mengemukakan bahwasannya demokrasi didasari oleh beberapa norma, yakni dengan:<sup>59</sup>

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan
5. Mengakui dan menganggap adanya keanekaragaman dalam masyarakat dalam berpendapat, kepentingan, dan ditngkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan

Sementara menurut Nurcholish Madhid demokrasi didasari dengan:

1. Kesadaran atas pluralisme, masyarakat telah dapat memandang secara positif keberagaman yang berada dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindakan secara kreatif
2. Musyawarah, korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat, prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permustawararan yang

---

<sup>59</sup> Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 130-132.

jujur dan sehat guna mencapai mufakat yang juga jujur dan sehat, bukannya permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi

#### 4. Kerjasama

Gagasan kerjasama antara masyarakat dan memiliki sikap saling percaya terhadap itikad baik masing-masing individu, lalu saling memberikan dukungan secara fungsional terhadap berbagai unsur kelembagaan yang terdapat di masyarakat yang ada, sebagai penunjang demokrasi yang efisien

#### 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Dengan dukungan melalui kehadiran demokrasi dalam masyarakat dengan memperhatikan pemenuhan segi ekonomi terutama dalam pemenuhan keperluan pokok, berupa papan, pangan, dan sandang, dengan memperhatikan juga faktor keharmonisan sosial

#### 6. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah berjalan sejalan dengan tujuan, bahkan sesungguhnya klaim atas tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya

#### 7. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyusunan konsep secara verbal, terjadinya jurang pemisah antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks

ini akibat dari kuatnya budaya menggurui dalam masyarakat, sehingga yang dihasilkan hanyalah kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbicara tanpa berperilaku.

Melihat perkembangannya demokrasi terus bertumbuh, sehingga demokrasi merupakan suatu kejadian yang berkembang, oleh karena itu praktik di setiap wilayah tidak selalu sama, namun sebuah negara atau wilayah dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi nilai-nilai yaitu.<sup>60</sup>

1. Adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivitas politik agar mendapatkan dukungan;
6. Terdapat berbagai macam informasi;
7. Ada pemilihan umum yang bebas dan jujur;
8. Lembaga yang bertugas merumuskan peraturan pemerintah, harus bergantung pada kemauan rakyat.

Masyarakat demokrasi berperan secara baik jika penyalur yang melekat antara unsur dalam sistem itu dapat berguna secara wajar, demokrasi tidak akan muncul berkembang dengan sendirinya dalam aktivitas bermasyarakat, karena

---

<sup>60</sup> Astomo Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

hal tersebut demokrasi memerlukan ikhtiar nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai pelaksanaan dari kerangka gagasan implementasi demokrasi, pemerintahan demokrasi membutuhkan budaya demokrasi untuk membuatnya eksis dalam kultur demokrasi tersebut dalam masyarakat itu sendiri.

#### 4. Demokrasi di Indonesia

Dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia memiliki periode pasang surut di setiap era pemerintahan dan kepemimpinannya, adapun macam periode pelaksanaan demokrasi di Indonesia tersebut, yaitu:<sup>61</sup>

##### 1. Demokrasi Masa Revolusi

Ide pokok perihal sistem pemerintah menjadi topik yang digagas oleh para tokoh pendiri bangsa sebelum masa kemerdekaan tahun 1945, para tokoh menggagas sistem pemerintahan guna wujudnya tujuan nasional, periode tersebut merupakan hal yang penting untuk dijadikan tonggak bagi perkembangan demokrasi di periode generasi selanjutnya. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dikeluarkan keputusan disahkannya Ir. Soekarno sebagai dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, dan sebagai lembaga pembantu presiden dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), serta pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Penerapan demokrasi pada zaman kemerdekaan terhalang oleh

---

<sup>61</sup> Herdiawanto, Heri dan kawan-kawan, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, Edisi Pertama, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 55-66.

hubungan parlemen serta fungsinya berkat keadaan yang tidak memungkinkan, karena pada masa ini pemerintah memusatkan tenaganya guna bersama dengan rakyat Indonesia guna mengawal dan menjaga kedaulatan negara.

## 2. Demokrasi Parlementer

Pada zaman ini dapat diidentifikasi dengan banyaknya partai politik yang lahir, setelah terbitnya Maklumat Wapres No. X tahun 1945 pada tanggal 3 November 1945, praktik pemerintahan mengalami transformasi dari sistem presidensial ke sistem parlementer, sebagai simbol kepala negara ialah presiden dan wakilnya, sedangkan sebagai kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri yang membentuk jajaran kabinet sesuai dengan kekuatan partai politiknya. Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, hampir segala komponen demokrasi ditemui perwujudannya, dari peranan lembaga perwakilan rakyat, tingginya tanggung jawab terhadap masyarakat atas seluruh amanat yang diberikan oleh rakyat terhadap pejabat negara, sistem multipartai yang berkembang, pemilihan umum tahun 1955 secara demokratis, serta terdapatnya jaminan hak atas politik. Namun dalam praktik demokrasi parlementer pada zaman ini dalam menjalankan stabilitas politik dinilai gagal karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Dominasi golongan serta partai politik yang mementingkan kelompoknya sendiri, dibandingkan mengutamakan kepentingan bangsa
- b. Tumpuan sosial ekonomi masyarakat dinilai masih rendah, sehingga lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari dibandingkan kebutuhan akan politik
- c. Tidak adanya ketegasan anggota konstituante dalam menetapkan dasar negara.

Menurut Herbert Feith, adanya dua gaya tipe kepemimpinan yang sangat berbeda pada zaman pasca kemerdekaan Indonesia sehingga faktor tersebutlah yang menyebabkan gagalnya sistem demokrasi parlementer.

### 3. Demorkasi Periode Tahun 1959-1965

Pada masa ini, demokrasi dikenal dengan nama demokrasi terpimpin, atas dasar partai politik yang melebihpentingkan kepentingan masing-masing lah periode ini dinamakan demokrasi terpimpin yang mengutamakan rasa cinta akan negerinya.

Berdasarkan Tap. MPR No. VIII/MPRS/1965 pengertian demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berdasarkan mufakat melalui musyawarah secara gotong royong diantara kekuatan nasional. Periode demorkasi terpimpin adalah masa demokrasi di Indonesia dimana tidak terlihatnya peran

legislatif, karena dibubarkannya anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu tahun 1955 dengan digantikan dengan lembaga DPR-GR. Pada fungsinya partai politik terlumpuhkan, kekuatan politik juga tidak dapat digerakkan, karena dominasi pemerintah pusat kepada daerah, sehingga adanya batasan pemerintahan daerah untuk melangkah yang berakibat gejolak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Menurut Affan Gaffar, ada beberapa karakteristik periode demokrasi terpimpin, yaitu:

- a. Sistem kepartaian yang tidak terlihat
  - b. Peranan lembaga legislatif yang lemah karena terbentuknya DPR-GR
  - c. Prinsip dasar hak asasi manusia yang melemah dengan dominasi dari penguasa
  - d. Kebebasan pers yang dibatasi
  - e. Kekuasaan yang bersentralisasi menjadi dominan antara pemerintahan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
4. Demokrasi Masa Orde Baru (1966-1998)

Masa dimulainya orde baru ialah tahun 1966, dengan tekad pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 guna menjalani dan mengawali pemerintahan orde baru, sebab pelencengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dianggap sebagai kegagalan pemerintahan periode sebelumnya, sehingga masa ini disebut sebagai demokrasi pancasila dengan berlandaskan nilai dari sila

yang terdapat dalam Pancasila. Atas hal yang terjadi pada periode demokrasi yang lalu, pemerintahan orde baru menjalankan pemerintahan dengan metode kepemimpinan lima tahun secara periodik guna meningkatkan tumbuhnya ekonomi, pendidikan warga negara, pembangunan infrastruktur, dengan menata sistem kepartaian sehingga munculnya beberapa macam aliran partai politik. Pada masa orde baru pelaksanaan pemilihan umum berjalan secara periode 5 tahun, namun kekuasaan pimpinan negara tidak pernah berputar, pergantian itu hanya terjadi pada tingkat rendah yang bergantung pada kebijakan pemerintahan pusat, sehingga maupun dari legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam kendali satu pimpinan, adapun dalam masa demokrasi orde baru kebebasan atas mengeluarkan berpendapat dibatasi secara ketat. Kekuasaan presiden yang menjadi topangan dalam mengatur proses politik dalam masa orde baru yang kuat dalam mengontrol negara berakibat perkembangan demokrasi yang *stuck*, adapun parameter demokrasi yang tidak berkembang pada zaman orde baru, yaitu:

- a. Kekuasaan eksekutif yang tidak mengalami pergantian
- b. Rekrutmen politik yang sulit
- c. Semangat demokrasi yang jauh dalam pemilu
- d. Terbatasnya hak-hak dasar yang diakui

Sebab-sebab tersebut di atas menjadi latar belakang jatuhnya orde baru, adapun lagi sebab-sebab yang lain, yaitu:

- a. Ekonomi nasional yang runtuh, dengan adanya krisis mata uang dan krisis ekonomi
- b. Krisis politik dan legitimasi politik yang runtuh menuntut pemerintahan orde baru mundur dari kekuasaannya
- c. Kekuatan orde baru untuk dukungan pemerintah yang tidak bersatu
- d. Para pendukung demokrasi yang mendesak pemerintahan orde baru bubar.

#### 5. Demokrasi Masa Reformasi

Kekuasaan orde baru yang runtuh pada tahun 1998 yang terlihat tidak mengimplementasikan nilai-nilai dalam demokrasi yang tergantung didalam Pancasila yang berdasar pada kerakyatan, sehingga rakyat memiliki kuasa paling tinggi dalam negara, serta tidak terceminta demokrasi atas landasan norma serta pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bergantinya kepemimpinan yang jatuh dan digantikan, sehingga Indonesia memasuki masa transisi, karena peralihan pemerintahan yang baru, adapun kebijakan dalam masa pemerintahan transisional tersebut, yaitu:

- a. Terbitnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa sebagai awal perubahan demokrasi
- b. Proses peradilan bagi pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan

- c. Jaminan bebasnya pendirian partai politik
- d. Melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1999
- e. Kebebasan atas pers
- f. Pembebasan tahanan politik masa orde baru
- g. Kesempatan luas bagi warga negara dalam melaksanakan demokrasi dalam berbagai bidang.

Melalui Tap MPR No. VII Tahun 1999 dan Tap MPR No. VIII tentang pengangkatan presiden dan wakilnya membuat masa era transisi berakhir dan berganti kepemimpinan, dengan bergantinya kepemimpinan yang baru pelaksanaan demokrasi dilanjutkan, pada era ini terdapat peningkatan prinsip demokrasi dengan adanya jaminan tentang Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan melalui Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.26 Tahun tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung dan juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang pemilihannya juga dipilih secara langsung.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum**

### **1. Tujuan Pemilihan Umum**

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum pada umumnya dapat dirumuskan menjadi:<sup>62</sup>

- a. Berfungsi sebagai sarana adanya peralihan kepemimpinan pemerintahan
- b. Untuk sarana pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Pemilihan umum pada prinsipnya adalah perwujudan demokratisasi, perwujudan hak-hak rakyat, dan perwujudan partisipasi bagi rakyat dalam lingkup politik untuk melaksanakan pendidikan dan pembangunan politik

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 754

di kalangan masyarakat.<sup>63</sup> Menurut R. William Liddie, pemilihan umum dalam pemerintahan demokrasi merupakan penghubung antara kedaulatan rakyat dengan pemerintahan guna memilih yang akan mewakili mereka di parlemen, dan pemerintahan.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Paimin Napitupulu, pemilihan umum menjadikan kegiatan bagi rakyat untuk memilih orang atau kelompok untuk menjadi pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan, sehingga rakyat memiliki hak untuk melakukan pemilihan disebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka.<sup>65</sup> Adapun terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, menurut Sigit Pamungkas pemilihan umum merupakan arena yang dijadikan kompetisi guna pengisian jabatan politik pemerintahan dengan dilandasi pada pilihan formal warga negara yang syaratnya terpenuhi untuk memilih.<sup>66</sup> Adapun menurut Andrew Reynolds, pemilihan umum merupakan metode yang diterjemahkan sebagai suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai dan kandidat, sehingga pemilihan umum sarana yang penting guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan berkerja dengan benar untuk mewakili rakyat dalam prosesnya membuat kebijakan negara.<sup>67</sup>

## 2. Sistem Pemilihan Umum

---

<sup>63</sup> Hidajat, Imam, *Teori-Teori Politik*. Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 170.

<sup>64</sup> Rohaniah Yoyoh, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, *Op. Cit.*, hlm. 439.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 441.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 442.

Sistem pemilihan umum adalah metode pengaturan dan memungkinkan untuk rakyat memilih para wakilnya, metode yang berhubungan dengan aturan dan prosedur mengkonversi perolehan suara yang didapatkan ke kursi parlemen, menurut Miriam Budiardjo sistem pemilihan umum terdapat dua prinsip, yaitu:<sup>68</sup>

a. Sistem Distrik

Didalam sistem ini sebuah daerah atau wilayah kecil menentukan satu wakil dengan berdasar suara terbanyak, sehingga memiliki beberapa karakteristik, *pertama* menerapkan satu wakil dan pemilihannya berpusat pada calon dan pemenangnya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, *Kedua* menggunakan putaran kedua untuk menentukan pemenang dijalankan untuk memperoleh pemenang dengan suara yang terbanyak atau mayoritas, *ketiga* pemilih diberikan kewenangan guna menentukan pilihannya melalui menentukan peringkat terhadap calon yang ada, *keempat* pemilih diberikan kebebasan untuk memilih calon dalam daftar yang ada tanpa melihat dimana calon tersebut berada di partai politik yang mana. Namun terdapat kelemahan dalam sistem ini, berupa kesenjangan persentase suara yang didapat dengan jumlah jumlah kursi di partai yang menyebabkan partai besar berkuasa, partai kecil merugi karena banyak perolehan suara terbuang, kurang

---

<sup>68</sup> Rasyid, Hatamar, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 161-165.

mewakili kepentingan beberapa golongan rakyat, dan calon terpilih lebih mementingkan daerah dibanding kepentingan negara.

b. Sistem Proporsional atau Perwakilan Berimbang

Sistem ini ditujukan untuk menghilangkan kelemahan dari sistem distrik, sistem pemilihan proporsional dibagi kepada partai dengan golongan politik yang turut dalam pemilihan umum, yang sesuai dengan imbalan suara dalam masa pemilihan. Negara sebagai daerah pemilihan dan setiap suara terhitung dari suara yang didapat dalam suatu daerah yang dapat ditambahkan dengan suara yang didapat dari daerah lainnya, sehingga dimungkinkan setiap partai peserta pemilu memperoleh wakil di parlemen. Luas sebuah wilayah di suatu negara beserta penduduknya dalam sistem proporsional sering dibentuknya daerah pemilihan, dengan dibagi terhadap daerah pemilihan. Dengan memperhitungkan wilayah, kuantitas penduduk, dan faktor lainnya, dengan memperhatikan kursi yang tersedia di parlemen pusat akan diperebutkan di suatu daerah pemilihan umum harus dahulu dibagikan ke daerah pemilihan umum, sistem ini dinilai mewakili suara dari rakyat karena suara yang diperoleh antara partai sama dengan persentase kursi di parlemen, tiap suara dihitung dan tidak terbuang, sehingga partai kecil mendapatkan kesempatan untuk mewakilkan wakilnya di parlemen, namun banyaknya partai yang berkompetisi menjadi faktor sulit sebuah partai untuk menjadi partai mayoritas.

Sehingga perbedaan dari kedua sistem adalah dalam sistem distrik hanya dengan satu wakil untuk distrik dalam karena berdasar kesatuan geograifis, sedangkan sistem proposional dalam satu daerah pemilihan memilih berapa wakilnya. Adapun karena kelemahan dari kedua sistem tersebut, terdapat negara yang mencoba untuk melaksanakan pemilihan umum campuran.<sup>69</sup>

### 3. Pemilihan Umum Demokratis

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi guna melakukan pergantian yang berada di pemerintahan di mana rakyat terlibat pada proses pemilihan wakil mereka di parlemeb dan pemimpin di pusat ataupun daerah, yang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman, prinsip tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pemilihan yang dijadikan indikator kualitas dari demokrasi.<sup>70</sup> Menurut M Rusli Karim, pemilihan umum merupakan sarana utama menegakkan demokrasi dengan sebagai tiang landasan kedaulatan dari rakyat, berfungsi sebagai alat penyempurna demokrasi.<sup>71</sup> Sedangkan menurut Lawrence Le Duc, pemilihan umum merupakan lembaga politik sebagai pendorong dan cerminan sosial, politik dan ekonomi, pemilihan yang bebas dan

---

<sup>69</sup> Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 173-174.

<sup>70</sup> *Op. Cit.*, A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, hlm. 95.

<sup>71</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana, 2019, Jakarta, hlm. 518.

berkompetitif dilihat sebagai ciri negara sebagai negara demokratis.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 520.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hak Perempuan Dalam Politik

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha yang teratur guna menyertakan perempuan dalam program pembangunan dengan memberi peluang dan kapasitas yang sama dengan laki-laki untuk lebih produktif, harkat, martabat, serta kredibilitas sebagai individu anggota masyarakat.<sup>73</sup>

Pada era masa sekarang, ruang perempuan tidak hanya peran dan posisinya lebih dipandang rendah dibandingkan posisi laki-laki, terdapat keyakinan masalah ini akan teratasi jika perempuan itu melakukan memperjuangkan terhadap hak-hak nya dengan dilandasi kemartabatan manusia.<sup>74</sup> Secara politis, itikad pemerintahan guna memposisikan perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan pembangunan nasional dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, di Indonesia dalam hal tersebut terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, ratifikasi *Committe on The Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW), serta rekomendasi konvensi dan pertemuan internasional.<sup>75</sup> Adapun gambaran perihal hak perempuan dalam politik yang tertera pada aturan-aturan sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Azis, Asmaeny, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender*, Ctk. Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 108.

<sup>74</sup> Anshori, Dadang S, dkk, *Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 87

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

<sup>76</sup> Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 198-204.

- a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 28D(3), menentukan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- b. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 28H(2), menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- c. Pasal 1 Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Perempuan, wanita mempunyai hak untuk memilih dalam semua pemilihan atas dasar yang sama dengan pria tanpa diskriminasi
- d. Pasal 2 Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Perempuan, wanita mempunyai hak untuk dipilih dalam *publicly elected bodies* yang dibentuk berdasarkan perundang-perundangan nasional atas dasar yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi apa pun
- e. Pasal 3 Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Perempuan, wanita mempunyai hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan tanpa diskriminasi apapun, sesuai dengan perundangan-undangan nasional
- f. Pasal 46 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan sesuai persyaratan yang ditentukan

- g. Pasal 7e Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender
- h. Pasal 7 Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan, negara peserta wajib menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik, khususnya menjamin bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, memegang jabatan dalam pemerintahan, melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik
- i. Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan, negara peserta wajib menjamin bahwa perempuan berdasarkan persyaratan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi mendapatkan kesempatan untuk mewakili pemerintahan mereka pada tingkat internasional, berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional
- j. Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Committee on The Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW) memutuskan rekomendasi guna menguatkan implementasi Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Perempuan, dalam sidang ke-16 tahun 1997 tentang perempuan dalam kehidupan Politik dan Publik

memberikan rekomendasi sebagai berikut: wajib menjamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya prinsip-prinsip Konvensi berkaitan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Perempuan, menjamin partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Perempuan, melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara *temporary special measures* untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, Pasal 4(1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan defacto antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan diskriminasi, menjamin adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (*publicly elected positions*), perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah menduduki jabatan dalam pemerintahan dan menikmati manfaat yang sama dari hasil menggunakan kesempatan itu. Sedangkan rekomendasi sidang ke-20 tahun 2004 antara lain: penegasan kembali rekomendasi tentang tindakan khusus sementara yang menganjurkan negara lebih menggunakan dan melaksanakan tindakan khusus sementara seperti menentukan kuota untuk mempercepat kemajuan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan ketenagakerjaan, menegaskan rekomendasi umum dalam pelaksanaan implementasi

pasal 8 konvensi perempuan yaitu menjamin keterwakilan perempuan setara dengan laki-laki untuk mewakili pemerintah di bidang internasional. Rekomendasi Umum No. 23 (1997) tentang perempuan dalam kehidupan politik berkaitan dengan Pasal 7 Konvensi Perempuan menjamin hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, menduduki jabatan publik di semua tingkatan, dan berpartisipasi kehidupan publik dan politik. Tindakan khusus sementara perlu dilaksanakan untuk mempercepat perubahan dan menghapus prasangka, kebiasaan dan praktek serta sikap stereotip, yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Tindakan khusus sementara perlu pula dilaksanakan di bidang perkreditan dan pinjaman, olah raga, kebudayaan, dan rekreasi, dan peningkatan sadar hukum.

Apabila diperlukan, langkah-tindak seperti itu ditujukan pula pada perempuan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi termasuk perempuan pedesaan. Walaupun tindakan khusus sementara tidak dapat diterapkan berkaitan dengan semua pasal substantif Konvensi (Pasal 5-16), tetapi langkah-tindak itu sebaiknya dipertimbangkan apabila ada isu yang berkaitan dengan peningkatan akses pada kesetaraan partisipasi di satu pihak, dan peningkatan pembagian kekuasaan dan sumber daya di pihak lain, serta dapat dijamin bahwa langkah-tindak itu benar-benar diperlukan dan merupakan tindakan yang paling tepat-guna dalam

situasi seperti itu. Dianjurkan untuk menggunakan istilah tindakan khusus sementara (*temporary special measures*).

Situasi dan kondisi perempuan dalam lingkup politik dalam prinsipnya berkonsep setara dan adil bagi perempuan dan laki-laki dengan ditegaskan dalam konstitusi dan hukum dari seluruh perangkat internasional, namun hal yang terjadi kesetaraan tersebut bagi perempuan belum tercapai, dengan diperkuat dengan persentase keterwakilan perempuan yang rendah.<sup>77</sup> Hak politik selalu menampakkan partisipasi individu dalam membentuk penilaian publik, baik dalam pemilihan wakil mereka di lembaga negara atau daerah maupun pencalonan diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut, lingkup hak politik itu adalah mendeskripsikan pendapat dalam memilih, mencalonkan diri sebagai anggota lembaga daerah atau negara, hak untuk menjadi pemimpin maupun, dan hal lain yang berkaitan dengan lingkup hukum dan politik, hak politik perempuan semasa ini masih samar, artinya senantiasa berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam masyarakat Indonesia yang menganut paham patriarki, hal ini tercipta karena mayoritas masyarakat berpandangan perempuan tidak berkompeten, dan karena hal tersebut harus tunduk kepada laki-laki, kebijakan harus juga dilihat dari perspektif gender, pada praktiknya partai politik juga dapat menjadi hambatan terhadap peran politik perempuan, maka perlu adanya alokasi kuota untuk perempuan di setiap partai politik, hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 204.

manusia merupakan landasan dari demokrasi, sehingga keterlibatan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi bagian demokrasi pada implementasinya hak perempuan masih terhalang-halang oleh beberapa faktor atas nama demokrasi.<sup>78</sup> Masalah keterwakilan politik perempuan senantiasa menempati agenda daerah, nasional, maupun internasional, perempuan wajib memperjuangkan dengan keras hak sipil, sosial, ekonomi, budaya, khususnya politik, kebanyakan masyarakat selalu memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua, bahkan cenderung tidak memiliki status dalam masyarakat, perempuan jarang memiliki keluasaan ke dalam dunia publik, di lingkup domestik perempuan juga jarang memiliki kekuasaan guna memutuskan atau hak atas milik, hal ini dapat dilihat dalam sistem tradisional yang diwakili oleh institusi mayoritas, mulai dari pendidikan, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan yang patriarki sehingga terhalang batas dan mengeluarkan perempuan dari segala faktor agenda publik, institusi tersebut mengeluarkan kebijakan untuk semua warga juga untuk perempuan, dan tentu kebijakan tersebut dinilai memihak laki-laki karena yang terlibat dalam pengambilan keputusan semata-mata hanya laki-laki, yang diibaratkan sebagai kepala keluarga yang berarti representasi keluarga, walau hal tersebut berkaitan dengan aspek kehidupan perempuan, melalui kebijakan yang berpihak inilah dominasi laki-laki menjadi semakin besar, dominasi tersebut

---

<sup>78</sup> Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2, Vol. 9, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012., hlm. 410.

seringkali dibalut dengan nilai simbol agama dan budaya, negara yang secara langsung maupun tidak berperan dan meengaruhi berkenaan kehidupan perempuan, hal tersebut terjadi di Indonesia dan walaupun pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tetapi pemerintah Indonesia belum menjalankan dengan maksimum karena negara merupakan pihak yang turut serta menjalankan budaya patriarki dengan aturan dan kebijakan yang keluar belum memberi keuntungan bagi perempuan, sehingga harus adanya gerakan guna mendesak kesetaraan bagi perempuan di berbagai bidang khususnya politik, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik karena yang memahami dan paham kondisi perempuan yaitu perempuan itu sendiri. Dengan masuknya perempuan dalam ranah politik [publik] diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan. Artinya, pemerintah Indonesia wajib untuk melaksanakan setiap bagian dan pasal konvensi tersebut secara maksimal, pada dasarnya hak politik perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya, hak asasi manusia merupakan aspek dasar dari berbagai landasan demokrasi, kepentingan terhadap keterwakilan perempuan di politik Indonesia banyak terhambat oleh beberapa faktor, sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak megindahkan isu gender, sehingga kaum

perempuan dan juga isu-isu yang menyangkut perempuan sangat tersepelekan, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem politik adalah pandangan perempuan hanya dianggap pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan tokoh politik, pikiran tersebut menjadi pembatas kesempatan perempuan untuk aktif berperan di arena politik, partai politik di Indonesia pun dinilai sebagai salah satu hambatan terbesar terhadap peran perempuan. Banyak peserta yakin bahwa penunjukan dan pengangkatan tokoh perempuan di dalam tubuh partai politik sering dihalangi, konstruksi politik Indonesia dibangun dengan didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam konstruksi politik juga terdominasi oleh laki-laki, kurangnya keterbukaan dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi kesempatan kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai bakal calon yang pantas, ketidakmauan partai politik untuk memasukkan agenda perempuan juga disebut sebagai salah satu kendala besar, peran yang kurang perempuan dalam politik, terutama di lembaga politik, secara tidak langsung berkaitan terhadap faktor ideologis dan psikologis, akibatnya golongan perempuan yang aktif bergerak di lembaga politik pun tidak mau memegang peran sebagai pemimpin, karena nya golongan perempuan menilai hal tersebut lingkup yang dikuasai laki-laki, sidang partai yang tidak banyak berkonflik serta tidak sering diwarnai kekerasan fisik, dan pergulatan tanpa henti guna direbutkannya kedudukan dan kekuasaan adalah hal yang mengecilkan nyali mereka, mereka lebih ingin menjauh diri dari politik yang kotor seperti itu, sistem pendukung yang kurang dan dukungan berupa basis untuk kaum dan kelompok perempuan

juga tersorot sebagai kendala terhadap partisipasi politik perempuan, itupun tidak adanya organisasi perkumpulan yang dapat berperan mengkoordinasi pembentukan basis dukungan ini, minimnya dukungan juga mempengaruhi kualitas kerja perempuan di lembaga politik serta upaya guna merekrut kader politik perempuan, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender dapat mempengaruhi tingkat kesigapan kaum perempuan dalam menyambut pemilihan umum yang akan datang, di mana salah satu prasyarat utamanya ialah penilaian kualitas terhadap kandidat politisi perempuan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 420-422.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN**

**PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024**

**A. Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 menurut data statistik Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3.677.446 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.857.046 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.820.400 jiwa.<sup>80</sup> Penduduk di Provinsi DI Yogyakarta didominasi oleh perempuan. Budaya patriarki yang kuat di masyarakat menyebabkan perempuan di Yogyakarta memiliki kesulitan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Budaya patriarki lebih mengutamakan dan menguntungkan laki-laki untuk melakukan hal-hal terkait kepemimpinan. Seperti contohnya, perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi bakal calon di pemilu. Perempuan dan laki-laki memiliki ruang sendiri-sendiri di dalam bermasyarakat. Kedua jenis manusia tersebut menempati ruangnya masing-masing tanpa mengurangi hak, karena pikiran, kecerdasan yang menentukan nilai setara antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>80</sup> <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik> diakses terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 18.15 WIB

Reformasi politik di Indonesia terjadi guna memberikan harapan besar bagi perempuan yang sebelumnya hak politiknya masih terhalangi. Hak politik yang destruktif dikhususkan sebagai usaha Gerakan pemberdayaan hak perempuan.

Namun era reformasi ini tidak dapat menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun di paksa masuk oleh sistem politik. Jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki di Indonesia dalam peta demografis demikian pula jumlah pemilih perempuan, namun dalam politik itu tidak menjadi jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi DI Yogyakarta. DPRD provinsi DI Yogyakarta terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi DI Yogyakarta. DPRD provinsi DIY pada periode 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) partai yang memperoleh kursi.

Berikut tabel jumlah anggota dewan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024:

Tabel No.1

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Persentase	Jumlah Keterwakilan Perempuan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17	30,90%	5
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	12,73%	-
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	12,73%	2
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7	12,73%	2
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	10,91%	-
6	Partai Golongan karya (Golkar)	5	9,09%	1
7	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	3	5,45%	-
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1,82%	-
9	Partai Demokrat	1	1,82%	1
10	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1,82%	-
Total		55	100,0%	11

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi DIY 2023

Tabel No.1 diatas menunjukkan bahwa perolehan kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) sebesar 30,90%, disusul oleh tiga partai lain seperti PKS, PAN dan Gerindra yang masing-masing sama memperoleh 12,73%, dan juga partai politik yang lain. Adapun Tingkat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dilihat dari tabel No.2 sebagai berikut:

Tabel No.2

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anggota	Persentase
1	SLTA	3	5%
2	Sarjana (S1)	33	60%
3	Pasca Sarjana (S2)	16	30%
4	Doktor( S3)	3	5%
Total		55	100,0%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi DIY 2023

Dari Tabel 3.2 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan anggota dewan di DPRD DIY periode 2019-2024 yang mayoritas berpendidikan sarjana, hingga keatas. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan di DPRD DIY mempunyai

pendidikan tinggi yang tentunya memiliki kompetensi yang memadai sebagai anggota dewan.

Adapun lagi tabel mengenai Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2014-2019 berdasarkan jenis kelamin:

Tabel No.3

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki- laki	44	80%
2	Perempuan	11	20%

Sumber: Sekertariat DPRD Provinsi DIY 2023

Sebagaimana di gambarkan dalam diagram tabel 3.3 diatas, ada kesenjangan jumlah anggota dewan di DPRD DIY periode 2019-2024 dilihat dari segi jenis kelamin dimana jumlah anggota dewan. Hal ini berarti banyak kepentingan kaum perempuan yang masih dipandang sebelah mata. Padahal, sudah ada tindakan afirmatif di beberapa Pemilihan Umum (Pemilu), bahkan ditingkat Partai Politik (parpol) sekalipun mendongkrak angka tersebut.

Tabel No. 4



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PENGUMUMAN PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN  
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DALAM DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD DIY PADA PEMILU TAHUN 2019**

NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN							PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
		DIY 1	DIY 2	DIY 3	DIY 4	DIY 5	DIY 6	DIY 7	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	42.86%	71.43%	83.33%	42.86%	33.33%	50.00%	45.45%	MELAKSANAKAN
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	42.86%	57.14%	50.00%	42.86%	44.44%	50.00%	30.00%	MELAKSANAKAN
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	42.86%	42.86%	33.33%	42.86%	44.44%	50.00%	36.36%	MELAKSANAKAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	50.00%	42.86%	33.33%	42.86%	50.00%	37.50%	50.00%	MELAKSANAKAN
5	PARTAI NASDEM	42.86%	42.86%	33.33%	50.00%	44.44%	37.50%	36.36%	MELAKSANAKAN
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	MELAKSANAKAN
7	PARTAI BERKARYA	40.00%	42.86%	33.33%	60.00%	37.50%	33.33%	40.00%	MELAKSANAKAN
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	42.86%	42.86%	33.33%	57.14%	33.33%	37.50%	36.36%	MELAKSANAKAN
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	50.00%	66.67%	50.00%	100.00%	33.33%	40.00%	50.00%	MELAKSANAKAN
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0.00%	50.00%	33.33%	50.00%	50.00%	33.33%	100.00%	MELAKSANAKAN
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	33.33%	50.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	50.00%	MELAKSANAKAN
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	42.86%	42.86%	33.33%	57.14%	62.50%	50.00%	45.45%	MELAKSANAKAN
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	50.00%	0.00%	100.00%	66.67%	100.00%	0.00%	50.00%	MELAKSANAKAN
14	PARTAI DEMOKRAT	57.14%	57.14%	50.00%	42.86%	33.33%	37.50%	45.45%	MELAKSANAKAN
19	PARTAI BULAN BINTANG	66.67%	50.00%	50.00%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	MELAKSANAKAN



DITETAPKAN DI YOGYAKARTA, 20 SEPTEMBER 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber: KPU Provinsi DIY 2023

Dalam tabel 3.4 memperlihatkan bagaimana persentase keterwakilan perempuan yang sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi DIY untuk pemilu 2019 pada dapil-dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh partai politik yang ikut dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2019.

Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% tidak hanya tentang mentaati aturan tetapi juga persiapan yang diberikan kepada bakal calon perempuan sebelum maju ke legislatif. Fungsi partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada calon-calon yang akan maju ke legislatif yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh masing-masing bakal calon khususnya untuk perempuan supaya dapat bersaing dalam dunia politik. Secara substansial, pemenuhan kuota 30% belum terpenuhi karna partai politik masih belum serius untuk menggarap perempuan untuk siap maju ke dunia politik. Partai politik merupakan langkah awal yang digunakan oleh calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan dalam tahap untuk menjadi anggota DPRD. Peran partai politik dalam penerapan pemenuhan 30% kuota ini sangat besar karena selain sebagai pintu gerbang pertama, partai politik merupakan wadah yang dipakai dari awal hingga akhir oleh anggota terpilih. Langkah pertama partai politik yaitu mencari anggota partai, syarat-syarat sebagai anggota partai baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dan tidak sulit. Laki-laki dan perempuan yang telah masuk ke dalam partai politik memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai bakal calon. Pengurus partai akan memilih bakal calon sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal mencari bakal calon perempuan tidaklah mudah, terkadang partai politik memilih bakal calon perempuan hanya untuk formalitas saja apabila sudah tidak ada pilihan, bahkan partai politik tidak mengetahui bagaimana kemampuan yang

dimiliki oleh bakal calon. Menurut bapak **Huda Tri Yudiana, S.T.**<sup>81</sup> menjabat sebagai wakil Ketua DPRD DIY Provinsi DIY periode 2019-2024 dari Fraksi PKS, menurut beliau afirmasi terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan sudah luar biasa, setiap partai politik ketika mencalonkan caleg maka 30% harus perempuan dari calon-calon yang ada tersebut sebagai syarat dari Undang-Undang Pemilu, namun setelah pencalonan 30% keterwakilan perempuan di lakukan oleh partai politik yang terjadi adalah persaingan di masyarakat, adapun mekanisme dari partai guna menyiapkan kader perempuan yang dikatakan sulit untuk mencari caleg-caleg perempuan yang mau berkompetisi di masyarakat untuk bersaing, sehingga terdapat upaya lebih, dan hal tersebut adalah tantangan bagi calon-calon legislatif perempuan untuk mendapatkan kursi dan memenangkan persaingan guna memperoleh kuota 30% ataupun upaya yang dapat dilakukan oleh partai adalah memberikan caleg perempuan itu nomor urut teratas guna memperbesar peluang dengan kewenangan partai masing-masing dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, keterpilihan yang baik dari caleg perempuan tersebut.

Sedangkan menurut bapak **Nuryadi, S.Pd.**<sup>82</sup> yang menjabat sebagai Ketua DPRD DIY Periode 2019-2024 dari fraksi PDIP, menurutnya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam konteks undang-undang pemilu partai politik peserta pemilu terikat dan tidak mungkin dalam calon sementara ataupun tetap

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Huda Tri Yudiana, pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 15.30 WIB

<sup>82</sup> Wawancara dengan Nuryadi, pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 11.07 WIB

tidak mencapai kuota tersebut, tetapi didalam konteks pemilihannya aturan tersebut tidak terikat dengan berbicara tentang pemilihan umum, sehingga mengapa kuota tersebut tidak tercapai disaat para calon sudah terpilih, karena aturan yang dibuat hanya sampai dengan pencalonan para caleg, sehingga para, adapun dengan cara pemberian nomor urut teratas yang ada adalah dari perempuan, pendidikan politik dari pusat sampai dengan dipersiapkan untuk memperoleh kualitas dari caleg perempuan sehingga dapat memahami cara berpolitik yang benar, dan baik untuk diterima masyarakat.

Sedangkan menurut **ibu Tustiyani, S.H.**,<sup>83</sup> sebagai anggota DPRD DIY dari Fraksi PDIP, dan juga sebagai anggota Kaukus Perempuan Palemen di DPRD DIY Periode 2019-2024, menurut beliau dalam pandangan Perempuan Palemen di DPRD DIY Periode 2019-2024 tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan adalah sebuah kemunduran, sehingga hal tersebut, upaya yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY Periode 2019-2024 adalah membuat suatu program yang nantinya untuk kepentingan perempuan, dan juga berharap aturan yang ada dapat memfasilitasi kuota keterwakilan perempuan agar sampai dengan calon terpilih sebagai anggota dewan.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Tustiyani, pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 12.05 WIB

Adapun menurut ibu **Siti Ghoniyatun, S.H.**,<sup>84</sup> selaku komisioner KPU Provinsi DIY dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DIY sebagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu dan verifikator, Para peserta pemilu dalam hal ini partai politik wajib menyertakan bakal calon keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengajuan bakal calon legislatif partai politik wajib memperhatikan daftar bakal calon 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan setiap dapil, daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil, dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan yaitu setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Yang artinya setiap partai politik wajib memenuhi kuota tersebut dalam hal pencalonan calon legislatif, namun apabila partai politik belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut maka KPU memberikan waktu kepada partai politik guna melengkapi kekurangan yang ada, apabila ditenggat waktu yang telah ditentukan masih belum lengkap, maka konstentasinya pada dapil tersebut dapat dicoret oleh KPU.

Tindakan afirmasi merupakan sarana/cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan perempuan. Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik, dimulai dengan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Siti Ghoniyatun, pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 13. WIB

disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kebijakan afirmasi dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU Nomor 12 Tahun 2003, dan UU Nomor 10 Tahun 2008), dan UU Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, dan UU Nomor 2 Tahun 2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminatif positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPRD.<sup>85</sup> Dalam Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Minimnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD DIY tentu tidak lagi dapat dilihat bahwa kedudukan kaum perempuan dan laki-laki harus diduduki setara dalam bidang politik, melainkan harus diupayakan tindakan afirmasi yang

---

<sup>85</sup> Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PU-VI/2008” *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013), hal. 723

bersifat khusus kepada kaum perempuan sehingga kedudukannya dapat disetarakan dengan laki-laki. Sistem kuota bagi perempuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,<sup>86</sup> menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pembatasan tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: setiap orang berhak sebagai pihak yang berhak untuk menerima perlakuan khusus agar mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam konteks norma ini, kaum perempuan dikonstruksikan mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagai anggota DPRD. Perlakuan khusus ini merupakan konsekuensi logis hukum dari tindakan Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW*), dan ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di DPRD DIY Periode 2019-2024

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 724

tidak seperti harapan 30% dalam kebijakan afirmasi. Pemberian kuota 30% merupakan bentuk perlakuan khusus kepada kaum perempuan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemberian kuota 30% tersebut dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPRD DIY.

**B. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY periode 2019-2024**

Keterwakilan perempuan di parlemen selalu menghadapi kendala. Pada tahap pencalonan, kampanye dan pemilihan, kaum perempuan banyak mengalami kendala. Syarat awal untuk berpotensi terpilih, seorang caleg harus diketahui oleh konstituennya. Itu pun tanpa jaminan terpilih. Potensi terpilih akan semakin besar lagi apabila sang caleg bukan hanya diketahui, melainkan juga dikenal oleh konstituennya. Dalam praktek pemilihan, banyak calon perempuan mengalami keadaan kalah gesit dengan calon-calon pria dalam hal melakukan pendekatan nomor urut dan daerah pemilihan ke pimpinan partai atau panitia yang dibentuk oleh partai politik. Padahal dalam partai politik, daftar nomor urut dan daerah politik sangat menentukan terpilih atau tidaknya calon. Dalam wawancara penulis dengan bapak **Huda Tri Yudiana S.T.**, terkait dengan kendala pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY Periode 2019-2024, menurut beliau apakah calon-calon legislatif perempuan tersebut dapat memenangkan persaingan dengan laki-laki dalam urusan persaingan memperoleh suara guna memperoleh kursi dari partai nya masing-masing, ini merupakan

mekanisme dari masyarakat, dan artinya afirmasi di Dewan Perwakilan Daerah Rakyat hal tersebut sulit dilakukan, karena yang memilih adalah masyarakat, sehingga hal tersebut adalah konsekuensi persaingan untuk berkompetisi secara alamiah terjadi dimana suara terbanyak didalam daerah pemilihannya masing-masing itulah yang akan terpilih, dan hal itulah dari calon 30% perempuan yang diajukan oleh partai-partai tersebut banyak yang tidak mencapai 30% ketika berada di parlemen, sehingga itu fenomena umum dan dimanapun ketika aturan dari afirmasi seperti hal tersebut dimasing-masing partai sulit dikendalikan. Adapun terkait dengan kendala yang ada, menurut bapak **Nuryadi, S.Pd**, menurutnya caleg perempuan harus meningkatkan kualitasnya walaupun apabila dipersaingkan akan berat, karena budaya laki-laki dan perempuan yang sekarang ini sedang beradaptasi, sehingga saat ini partai politik sudah diatur untuk mengatur kader perempuan nya lebih baik, sehingga sekat antara laki-laki dan perempuan harus dilebur guna kualitasnya kader perempuan sejajar kualitasnya bahkan melebihi laki-laki. Ditambahkan hasil wawancara penulis dengan **Ibu Tustiyani, SH**. Kepada penulis pekerjaan rumah dan tantangan bagi caleg perempuan di bidang politik bahwa aturan yang ada hanya untuk memenuhi sekedar memenuhi kuota sebagai calon, bukan untuk memenuhi kuota sebagai calon yang terpilih, sehingga para calon legislatif perempuan harus berjuang, dan kendala yang terjadi ialah budaya yang ada di Indonesia adalah budaya patriaki, sehingga segala sesuatu diputuskan oleh laki-laki, lalu kendala yang ada terkait dengan pendanaan yang terikat juga oleh budaya patriaki, ada lagi selanjutnya kendala yang dialami adalah

jaringan perempuan yang terbiasa tidak termobilisasi sehingga sulit untuk bertemu dengan masyarakat, dan relasi sehingga ruang lingkup caleg perempuan terbatas.

Pada wawancara penulis dengan ibu **Siti Ghonyatun, S.H.**, menurut beliau kendala mengapa tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan untuk lolos menjadi anggota dewan ialah yang pertama partai politik tidak mudah dalam mencari kader perempuan, dan perempuan sendiri apabila akan maju terikat dengan adanya hubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih kental yaitu budaya patriaki sehingga perempuan-perempuan tidak terbiasa untuk terjun di dunia politik, sehingga adanya faktor eksternal serta faktor internal tersendiri yaitu tidak yakin nya perempuan terhadap kemampuan nya sendiri.

Hal tersebut lah yang selama ini bisa menjelaskan mengapa peluang sang caleg perempuan untuk terpilih pun semakin kecil. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menerapkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon legislatif. Hal itu terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap partai politik pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ketentuan ini dipandang sangat normatif karena tidak diikuti sanksi parpol yang melanggarnya. Pada pemilu 2014 memakai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang mana di dalam undang-undang ini diatur lebih dalam lagi mengenai kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan. Sebagaimana pasal

yang menjadi dasar diwajibkannya kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan adalah Pasal 55 yang berbunyi: “Daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.

Kemudian diperkuat dengan pasal yang menyebutkan adanya sanksi apabila kuota keterwakilan perempuan ini tidak dipenuhi oleh partai politik, yakni Pasal 59 ayat (2) dan (3). Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Pasal 59 ayat (3) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi akal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan KPU. Selain UU Nomor 8 Tahun 2012 dalam pemilu tahun 2014 juga terdapat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan peraturan tersebut menjadi terasa sangat berarti. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif.

Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan dengan sistem dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan.<sup>87</sup> Apabila

---

<sup>87</sup> Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

ketentuan ini tidak dijalankan parpol, maka sanksi tegas menanti. Seluruh caleg dari parpol bersangkutan yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan tersebut, akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu. Berdasarkan data lapangan, keterwakilan perempuan selalu menghadapi kendala-kendala. Kendala yang banyak dialami kaum perempuan ialah pada tahap pencalonan, kampanye, dan pemilihan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD DIY belum terwujud karena kurang adanya keseriusan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di DPRD DIY seperti yang diharapkan dalam kebijakan afirmasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemenuhan kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024, bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tidak memfasilitasi kuota 30% keterwakilan perempuan khususnya di DPRD Provinsi DIY sampai dengan menjadi anggota dewan terpilih, sehingga dari 55 anggota dewan yang terpilih hanya terdapat 11 anggota dewan terpilih, yang artinya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY Periode Tahun 2019-2024 tidak terpenuhi;
- 2) Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta periode tahun 2019-2024, yaitu:
  - a) Tidak mudahnya partai politik dalam mencari kader perempuan yang berkualitas;
  - b) Budaya patriaki yang masih berpengaruh; dan
  - c) Biaya politik yang besar;

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD DIY mengenai pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Mengingat tidak lama lagi pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 khususnya untuk memilih anggota legislatif akan kembali dilangsungkan khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, bagi semua kalangan harus memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.
- 2) Berkaitan dengan ditingkatkannya aspek pendidikan politik pada perempuan, sehingga terwujudnya demokrasi serta memperhatikan kesetaraan gender untuk perempuan. Hal tersebut guna meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan dan tidak terbatas hanya sampai tingkat bakal calon. Maka dari itu pemerintah dan lembaga legislatif harus segera mengkaji ulang, memperbaiki dan/atau merevisi Undang-Undang No 7 Tahun 2023 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

a. Buku:

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 66.
- A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 82.
- Anis Ibrahim, dkk, *Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 148.
- Anshori, Dadang S, dkk, *Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 87
- Astomo Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 50.
- Azis, Asmaeny, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender*, Ctk. Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 108.
- Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, Ctk. Perama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 17.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 173-174.
- Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 130-132.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana, 2019, Jakarta, hlm. 518.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, 2018, Jakarta, hlm. 78.
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 2.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 174-175.
- Herdiawanto, Heri dan kawan-kawan, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, Edisi Pertama, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 55-66.
- Hidajat, Imam, *Teori-Teori Politik*. Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 170.

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 293.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kedelapan, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 418-419.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 754
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 198-204.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 21.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 69.
- Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, hlm. 165.
- Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Op.Cit*, hlm. 174-175.
- Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Op.Cit*, hlm. 254.
- Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 198.
- Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 60.
- Pasha, Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm. 83-84
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.
- Rasyid, Hatamar, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 161-165.
- Rohaniah Yoyoh, dan Efrizah, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 263.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Ketujuh, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 248-254.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 161.
- Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 172.

b. Jurnal

Loura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2, Vol. 9, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012., hlm. 410.

Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PU-VI/2008” *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4*(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013), hal. 723.

Hasriani Hamis, “Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 27.

c. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

d. data elektronik:

<https://jogja.tribunnews.com/2018/09/26/presentase-keterwakilan-perempuan-di-diy-dalam-pileg-2019-sudah-memenuhi-persyaratan> diakses terakhir tanggal 09 April 2021, pukul 07.15 WIB.

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik> diakses terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 18.15 WIB.

<https://www.dprd-diy.go.id/anggota-dprd-diy-periode-2019-2024/> diakses terakhir tanggal 09 April 2021, pukul 07.00 WIB.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 288/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahhirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Andhika Febri Mulyawan  
No Mahasiswa : 17410011  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M  
30 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019–2024

by 17410011 Muhammad Andhika Febri Mulyawan

---

**Submission date:** 18-Jul-2023 03:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2133016513

**File name:** 17410011-\_M\_ANDHIKA\_FEBRI\_M-Keterwakilan\_Perempuan.pdf (1,014.81K)

**Word count:** 15508

**Character count:** 102324

**Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Periode 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD ANDHIKA FEBRI MULYAWAN**

No. Mahasiswa: 17410011

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

# I. Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024

## ORIGINALITY REPORT

**18**  
%

SIMILARITY INDEX

**18%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**11%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

[repo.uinsatu.ac.id](http://repo.uinsatu.ac.id)

**1**

Internet Source

**5%**

[Submitted to Universitas Islam Indonesia](#)

**2**

Student Paper

**4%**

[issuu.com](http://issuu.com)

**3**

Internet Source

**2%**

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

**4**

Internet Source

**2%**

[v1.mpr.go.id](http://v1.mpr.go.id)

**5**

Internet Source

**1%**

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

**6**

Internet Source

**1%**

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

**1** 80

7

Internet Source

%

---

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

8

Internet Source

1%

---

[repository.uai.ac.id](http://repository.uai.ac.id)

5. **9** Internet Source

1%

---

**10**

[www.puskapol.ui.ac.id](http://www.puskapol.ui.ac.id)

Internet Source

1%

---

Exclude quotes

OnExclude bibliography On

